



**BUPATI LUWU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU**  
**NOMOR : 13 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan merupakan problem sosial yang berkaitan dengan kualitas hidup, harkat dan martabat kemanusiaan, yang harus ditanggulangi agar selaras dengan cita-cita negara melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - b. bahwa kemiskinan masih ada dan terjadi di Kabupaten Luwu harus diatasi melalui berbagai macam program yang mendukung aktivitas masyarakat miskin dibidang ekonomi, pendidikan, sosial kesehatan, dalam rangka meningkatkan derajat hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat guna mengurangi jumlah penduduk miskin;
  - c. bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Luwu yang dilakukan secara terencana terpadu dan sistematis, dalam rangka mendorong pemberdayaan Penduduk Miskin;
  - d. bahwa ketentuan Pasal 31 huruf ayat (2) huruf a, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Luwu berwenang menetapkan kebijakan tentang Penanggulangan Kemiskinan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3553);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3553);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 28).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

dan

BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Luwu.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan menangani masalah kemiskinan.
7. Badan usaha adalah kesatuan yuridis teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari keuntungan di Kabupaten Luwu.
8. Masyarakat adalah kelompok orang di Kabupaten Luwu.
9. Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
10. Kemiskinan absolut adalah ketidak mampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya disebabkan oleh kondisi fisik, kesehatan, pendidikan maupun ekonomi.
11. Kemiskinan relatif adalah kondisi miskin yang disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga terjadi ketimpangan distribusi pendapatan.
12. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan primer yang mutlak diperlukan seseorang untuk tetap hidup layak secara kemanusiaan, yang meliputi makanan, kesehatan, perumahan, pakaian.
13. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah daerah Kabupaten Luwu yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.

14. Program Penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
15. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya disebut TKPK, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah Kabupaten Luwu.

## BAB II TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN AZAS

### Bagian Kesatu Tujuan

#### Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk:

- a. penurunan jumlah Warga Miskin;
- b. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha Warga Miskin;
- c. Memperkuat peran warga miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- d. Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan warga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang lingkup Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

- a. Kemiskinan;
- b. penanggulangan kemiskinan;
- c. Program Penanggulangan Kemiskinan;
- d. Indikator kemiskinan, data kemiskinan, penerima manfaat;
- e. Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan;
- f. Upaya penanggulangan kemiskinan;
- g. Tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan;
- h. Pembiayaan;
- i. peran serta Pemerintah Desa, masyarakat dan pelaku usaha;
- j. larangan;
- k. pengawasan dan pelaporan;
- l. sanksi administrasi;
- m. sanksi pidana; dan
- n. ketentuan penutup.

Bagian Ketiga  
Azas

Pasal 4

Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan azas:

- a. Adil;
- b. Kesetiakawanan;
- c. Pemberdayaan;
- d. Partisipatif;
- e. Keterpaduan;
- f. Berkelanjutan;
- g. Profesionalitas;
- h. Akuntabilitas; dan
- i. Transparansi.

BAB III  
KEMISKINAN

Pasal 5

- (1) Kemiskinan terdiri atas :
  - a. Kemiskinan absolut;
  - b. Kemiskinan relatif.
- (2) Kemiskinan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersifat internal yang disebabkan karena faktor :
  - a. Fisik;
  - b. Kesehatan, dan
  - c. Kemampuan ekonomi.
- (3) Kemiskinan relatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat eksternal yang disebabkan kebijakan pembangunan dan ketimpangan distribusi pendapat.

Pasal 6

- (1) Kemiskinan absolut sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a berupa :
  - a. Makanan;
  - b. Sakit;
  - c. Pakaian, dan;
  - d. Rumah
- (2) Kemiskinan relatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b berupa :
  - a. Kebodohan;
  - b. Kesempatan kerja;
  - c. Sakit;
  - d. Akses ekonomi.

## BAB IV PENANGGULANGAN KEMISKINAN

### Pasal 7

Penanggulangan kemiskinan dilakukan untuk :

- a. Terpenuhinya kebutuhan dasar penduduk miskin;
- b. Terjadi pemerataan pembangunan;
- c. Terbukanya akses bagi penduduk miskin terhadap :
  1. Layanan pendidikan;
  2. Layanan kesehatan;
  3. Kesempatan kerja; dan
  4. Layanan ekonomi.

### Pasal 8

Sasaran penanggulangan kemiskinan ditujukan kepada :

- a. Perseorangan;
- b. Keluarga;
- c. Kelompok; dan/atau
- d. Masyarakat.

## BAB V PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

### Pasal 9

Pengembangan Kemiskinan dilakukan dalam bentuk program :

- a. Pengembangan potensi diri penduduk miskin;
- b. Bantuan pangan;
- c. Bantuan pakaian;
- d. Bantuan Perumahan;
- e. Bantuan layanan kesehatan;
- f. Bantuan layanan pendidikan;
- g. Akses kesempatan kerja dan berusaha;
- h. Bantuan hukum; dan/atau
- i. Bantuan sosial.

### Pasal 10

Pengembangan potensi diri pendudukan miskin sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a, dilakukan dalam bentuk :

- a. Bimbingan mental;
- b. Bimbingan spiritual;
- c. Pendidikan; dan/atau
- d. Pelatihan.

### Pasal 11

Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b, dilakukan dalam bentuk pemberian Bahan Makanan Pokok.

## Pasal 12

Bantuan Pakaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c, dilakukan dalam bentuk pemberian Pakaian Layak Pakai.

## Pasal 13

Bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf d, dilakukan dalam bentuk :

- a. Bedah Rumah; atau
- b. Pemberian Rumah.

## Pasal 14

Bantuan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf e, dilakukan dalam bentuk Jaminan Sosial kesehatan.

## Pasal 15

Bantuan layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf f, dilakukan dalam bentuk :

- a. Bantuan biaya pendidikan, atau
- b. Beasiswa.

## Pasal 16

Bantuan akses kesempatan kerja dan berusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf g, dilakukan dalam bentuk :

- a. Penyediaan informasi kesempatan kerja dan berusaha;
- b. Pemberian fasilitas pelatihan;
- c. Penyediaan fasilitas bantuan permodalan.

## Pasal 17

Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf h, dilakukan dalam bentuk :

- a. Konsultasi hukum;
- b. Pendampingan hukum.

## Pasal 18

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf i, dilakukan dalam bentuk :

- a. Aksesibilitas terhadap layanan sosial dan dan kualitas hidup;
- b. Pelayanan kesejahteraan sosial;
- c. Pelayanan ketahanan sosial.

## BAB VI

## INDIKATOR KEMISKINAN, DATA KEMISKINAN, PENERIMA MANFAAT

Bagian Kesatu  
Indikator Kemiskinan

## Pasal 19

- (1) Penggolongan keluarga dalam Keluarga Miskin atau rentan miskin didasarkan pada indikator kemiskinan.
- (2) Indikator kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut :
  - a. tidak mempunyai sumber mata perncaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai krmampuan memenuhi kebutuhan dasar,
  - b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar;
  - c. kelayakan rumah tinggal; dan/atau
  - d. kepemilikan asset.

Bagian Kedua  
Data Kemiskinan

## Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyusun data kemiskinan berdasarkan pada indikator kemiskinan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (2).
- (2) Data kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.
- (3) Data kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data tunggal.
- (4) Pendataan Penduduk Miskin dan rentan miskin dilaksanakan oleh TKPK secara berjenjang.
- (5) Hasil pendataan Penduduk Miskin dan rentan miskin di tingkat Desa/Kelurahan dibahas dalam musyawarah Desa/Kelurahan sebelum disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Ketiga  
Penerima Manfaat

## Pasal 21

- (1) Penerima manfaat penanggulangan kemiskinan merupakan keluarga miskin dan rentan miskin.
- (2) Keluarga miskin dan rentan miskin sebagai penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB VII  
PELAKSANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 22

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dapat melibatkan dunia usaha dan/atau masyarakat.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan atas koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

BAB VIII  
UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 23

- (1) Upaya penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui :
  - a. perlindungan sosial;
  - b. pemberdayaan keluarga miskin;
  - c. pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
- (2) Upaya penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh Pelaku Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) Upaya penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sinergis, berkesinambungan, dan berkelanjutan.

Pasal 24

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menjamin sepenuhnya hak-hak dasar keluarga miskin dan rentan miskin.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. pelayanan pendidikan ; dan/atau
  - d. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman.

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan Keluarga Miskin dan rentan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan usaha..
- (2) Pemberdayaan Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. bimbingan teknis;
  - b. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; dan/atau
  - c. penyediaan akses modal usaha.

## Pasal 26

- (1) Pemberdayaan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk meningkatkan kemandirian setelah dilakukan pemberdayaan keluarga miskin dan rentan miskin.
- (2) Pemberdayaan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. pelatihan penguatan usaha;
  - b. penguatan modal usaha ; dan/atau
  - c. pemasaran hasil usaha.

## BAB IX

## TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

## Pasal 27

- (1) Dalam rangka mewujudkan percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dibentuk TKPK.
- (2) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan dengan menyusun kebijakan dan program yang bertujuan mensinergikan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di berbagai OPD serta melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya.
- (3) Keanggotaan TKPK terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- (4) Keanggotaan TKPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tugas Pokok, fungsi dan kewenangan TKPK diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB X

## PEMBIAYAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

## Pasal 28

- (1) Biaya pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dapat bersumber dari dana :
  - a. ABPN;
  - b. APBD Provinsi Sulawesi Selatan;
  - c. APBD Kabupaten Luwu;
  - d. Dunia usaha.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pengelolaan dana penanggulangan kemiskinan merupakan bagian terterpisah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI  
PERAN SERTA PEMERINTAH DESA, MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Bagian Kesatu  
Peran Serta Pemerintah Desa

Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Penanggulangan Kemiskinan yang terintegrasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta pemeliharaan hasil-hasilnya.
- (2) Penanggulang Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa harus menyesuaikan dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan berkoordinasi dengan TKPK.
- (3) Penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Bagian Kedua  
Peran Serta Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 30

- (1) Masyarakat dan pelaku usaha diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Penanggulangan Kemiskinan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan/atau evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, Keluarga, Kelompok, Organisasi Sosial, Yayasan, Lembaga Zakat Infaq Sedekah (ZIS), Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Peran serta penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk antara lain :
  - a. pendampingan keluarga miskin dan rentan miskin;
  - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
  - c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
  - d. penyediaan akses kemitraan usaha;
  - e. penyediaan sarana dan prasarana usaha;
  - f. pemberian kesempatan magang;
  - g. pemberian kesempatan melakukan promosi; dan/atau
  - h. pemberian sumbangan berupa Barang/Uang.
- (4) Program-program Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Daerah harus menyesuaikan dan bersinergi dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- (5) Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- (6) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang sesuai dengan kegiatannya atau Tim Penanggulangan Kemiskinan.

## Pasal 31

- (1) Masyarakat miskin berhak melaporkan diri dan dapat secara aktif mendaftarkan diri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran atau aduan atas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- (3) Penyampaian saran dan aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII  
LARANGAN

## Pasal 32

- (1) Setiap Orang dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilarang untuk :
  - a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; dan
  - b. menghalangi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Setiap Petugas yang ditunjuk dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilarang untuk:
  - a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
  - b. melakukan pemalsuan data; dan
  - c. menghalangi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

BAB XIII  
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

## Pasal 33

- (1) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi dasar bagi Bupati untuk pengambilan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

BAB XIV  
SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 34

- (1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa denda.
- (3) Besarnya denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan tingkat kerugian keuangan daerah.

- (4) Tingkat kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah.

BAB XV  
PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 32 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (Sepuluh) Hari dan paling lama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dikenakan pidana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP





Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa

pada tanggal 31 Desember 2018

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten I / DPRD	
3. Kabag Hukum	
4. Kasubag Per. UU 80	

**BUPATI LUWU**

  
**A. MUDZAKKAR**

Diundangkan di Belopa

pada tanggal 31 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**

  
**SYAIFUL ALAM**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2018 NOMOR.13  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU PROVINSI  
SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.14.235.15



- (4) Tingkat kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah.

BAB XV  
PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 32 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (Sepuluh) Hari dan paling lama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dikenakan pidana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 31 Desember 2018

**BUPATI LUWU**

**A. MUDZAKKAR**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 31 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**

  
**SYAIFUL ALAM**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2018 NOMOR...<sup>13</sup>  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU PROVINSI  
SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.14.235.15





- (4) Tingkat kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah.

BAB XV  
PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 32 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (Sepuluh) Hari dan paling lama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dikenakan pidana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 31 Desember 2018

**BUPATI LUWU**

**A. MUDZAKKAR**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 31 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**

**SYAIFUL ALAM**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2018 NOMOR.13.  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU PROVINSI  
SULAWESI SELATAN :B.HK.HAM.14.234.15

